



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8622642
Facsimile (0251) 8622708
ask@apps.ipb.ac.id | ipb.ac.id

SURAT EDARAN No. 10866 /IT3/HM/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN KEMBALI PEMBATASAN MASUK KAMPUS IPB

Yth.
Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan
Di lingkungan IPB

Menimbang bahwa jumlah kasus dan persentase terkonfirmasi positif COVID-19 pada saat ini semakin meningkat dari hari ke hari, di wilayah Kota, Kabupaten Bogor dan Indonesia.

Mengingat Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan Bekerja dari Rumah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), maka dengan hormat kami mohon perhatian Saudara terhadap hal-hal di bawah ini:

1. Pimpinan IPB memutuskan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Masuk Kampus IPB (*partially closed down*) mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 2 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Kegiatan bekerja dilaksanakan di rumah dan tetap dijalankan secara *online* atau metode non-tatap muka lainnya. Pengaturan sistem kerja mengacu pada Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan Nomor 10856/IT3/KP/2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan Bekerja dari Rumah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).
3. Kami berharap semua warga IPB untuk membatasi diri dari aktivitas di luar rumah serta melakukan isolasi mandiri bagi yang sedang sakit dan karantina mandiri bagi yg berkontak erat dengan yang terkonfirmasi positif, serta tetap menegakkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan lebih sering, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi dan menjauhi kerumunan) dan senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari segala penyakit dan tetap diberi kesehatan.
4. Pengecualian untuk bekerja di kampus setiap hari kepada petugas yang menangani:
 - a. Poliklinik;
 - b. Prasarana, Sarana dan Pengamanan Lingkungan;
 - c. Sistem Informasi dan Transformasi Digital;
 - d. Kantin yang ditunjuk oleh IPB;
 - e. Petugas atau pihak yang terkait dengan urusan pengadaan jasa konstruksi yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
 - f. Riset tugas akhir di Laboratorium atau sejenisnya, yang menurut sifatnya dan prosedurnya tidak dapat dihentikan, ditunda, atau dilakukan jeda (*interrupted*);
 - g. Kegiatan pelayanan yang sifatnya tidak dapat ditunda;
 - h. Kegiatan lainnya yang atas pertimbangan pimpinan IPB atau pimpinan unit kerja dianggap sangat penting dan tidak dapat ditunda.



5. Seluruh petugas yang tetap bekerja kami mohon untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan sangat ketat (menggunakan masker medis, menjaga jarak dan sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun) dan menjalani tes *Swab Antigen* secara berkala, sekurang-kurangnya seminggu sekali.
6. Seluruh tamu dan pihak ketiga yang sedang menangani pekerjaan di lingkungan Kampus IPB harus menunjukkan hasil *Swab Antigen* dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam.
7. Pemberlakuan kembali Pembatasan Masuk Kampus ini berlaku sejak tanggal 21 Juni sampai 2 Juli 2021 dan dapat diperpanjang kembali menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 21 Juni 2021

Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama dan
Hubungan Alumni /Ketua Tim Crisis Center Covid-19



Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc.F.Trop
NIP. 197003291996081001

Tembusan Yth.
Rektor IPB (sebagai laporan)